



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2019/PNKgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh perkara permohonan :

Nama lengkap : MUHAMAD RUSDI;
Tempat/Tgl. Lahir : Kaliring / 12 Juli 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Jangkang, Rt.006 Rw.003, DesaAmawang Kiri,
Kecamatan Kandangan,Kabupaten. Hulu Sungai Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan :Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

Nama lengkap : MASLINA;
Tempat/Tgl. Lahir :Kandangan, 14 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Jangkang, Rt.006 Rw.003, DesaAmawang Kiri,
KecamatanKandangan, Kabupaten. Hulu Sungai Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : MengurusRumahTangga;
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Bahwa keduanya adalah suami istri, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon tertanggal 22 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Kandangan, pada tanggal 23 Juli2019, Nomor 104/Pdt.P/2019/PN Kgn;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kandangan tentang Penetapan Hari Sidang perkara permohonan tersebut;

Halaman1dari7 PenetapanNomor 104/Pdt.P/2019/PNKgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon di Persidangan;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tersebut yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2015 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu sungai Selatan dengan Nomor : 0163/04/VII/2015 tanggal 08 Juli 2015.
3. Bahwa dalam kutipan Akta Nikah yang Pemohon I dan Pemohon II memiliki terdapat perbedaan identitas (biodata) Pemohon I dan Pemohon II dengan akta-akta lain yang dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II.
4. Dalam kutipan Akta Nikah Pemohon I tertulis Nama M. RUSDI seharusnya sebagaimana termuat dalam akta-akta lainnya, Nama MUHAMAD RUSDI.
5. Bahwa untuk keseragaman identitas (Biodata), Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kandangan untuk mengubah identitas (Biodata) Pemohon I dan Pemohon II yang terdapat dalam kutipan Akta Nikah Untuk disesuaikan dengan akta-akta lainnya;
6. Bahwa berdasarkan surat Pengantar dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Perihal perbaikan Nama pada kutipan Akta Nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Hakim Pengadilan Negeri kandangan kiranya dapat mengeluarkan penetapan untuk itu

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas ,Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Negeri kandangan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2019/PNKgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan mengubah identitas (Biodata) Pemohon I dan Pemohon II dalam kutipan Akta Nikah Nomor 0163/04/VII/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu sungai Selatan yaitu :

Pemohon I Nama M. RUSDI menjadi MUHAMAD RUSDI.

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan dan dicatat perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu sungai Selatan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan pemohon II;
5. Atau apabila Bapak Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri dan kemudian setelah surat permohonannya dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap tidak ada perubahan pada isi permohonan tersebut yang pada pokoknya mengajukan permohonan tentang perubahan identitas buku nikah para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai P-1 sampaidengan P-5 yang selengkapya sebagaimana termuat dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup. Sehingga menurut ketentuan perundang-undangan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pembuktian dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana terurai di atas, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu: saksi Rasiun dan saksi M. Hariyono yang keterangan selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman3dari7 PenetapanNomor 104/Pdt.P/2019/PNKgn



Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan para pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan perubahan atau perbaikan nama pada buku nikah para pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi tersebut serta pernyataan langsung yang disampaikan para pemohon di persidangan, sehingga diperoleh data atau fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jangkang, Rt.006 Rw.003, Desa Amawang Kiri, Kecamatan Kandangan, Kabupaten. Hulu Sungai Selatan sebagaimana bukti P-1 dan P-2;
- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan nomor : 0163/04/VII/2015 tanggal 08 Juli 2015 sebagaimana bukti P-4;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah yang Pemohon I miliki terdapat perbedaan identitas (biodata) Pemohon I dengan akta-akta lain yang dimiliki oleh Pemohon I;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah, Pemohon I tertulis nama M. RUSDI seharusnya sebagaimana termuat dalam akta-akta lainnya, nama MUHAMAD RUSDI;
- Bahwa untuk keseragaman identitas (biodata) para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kandangan untuk mengubah identitas (biodata) para Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah untuk disesuaikan dengan akta-akta lainnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai perubahan identitas para pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut. Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan dasar hukum permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama (Permenag) Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan menegaskan bahwa untuk pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas tersebut, yaitu bahwa para pemohon sebagaimana petitum dalam permohonan para Pemohon yang mengajukan permohonan untuk perubahan akta nikah para pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapatlah diketahui bahwa pada tanggal 08 Juli 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapatlah diketahui bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan nomor:0163/04/VII/2015 tanggal 08 Juli 2015, sebagaimana bukti P-5;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapatlah diketahui bahwa dalam Kutipan Akta Nikah yang Pemohon I dan Pemohon II miliki terdapat perbedaan identitas (biadata) Pemohon I dengan akta-akta lain yang dimiliki oleh Pemohon I;

Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah, Pemohon I tertulis nama M. RUSDI seharusnya sebagaimana termuat dalam akta-akta lainnya, nama MUHAMAD RUSDI;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapatlah diketahui bahwa untuk keseragaman identitas (biadata) para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kandangan untuk mengubah identitas (biadata) para Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah untuk disesuaikan dengan akta-akta lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapatlah diketahui bahwa tidak ada yang keberatan mengenai perubahan identitas para pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2019/PNKgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa para Pemohon tersebut telah dapat membuktikan permohonannya, Dengan demikian, maka permohonan para Pemohon layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama (Permenag) Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut;
2. Menetapkan mengubah identitas (Biodata) Pemohon I dan Pemohon II dalam kutipan Akta Nikah Nomor 0163/04/VII/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu sungai Selatan yaitu:
Pemohon I Nama M. RUSDI menjadi MUHAMAD RUSDI;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar dicatatkan perubahan tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 5 Agustus 2019, oleh kami MUHAMMAD DENEY FIRDAUS, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB sebagai Hakim tunggal. Dimana Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. TAWAHIDI, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2019/PNKgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. TAWAHIDI

MUHAMMAD DENY FIRDAUS, SH.

Biaya-biaya :

Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
Panggilan + PNBP.....	Rp.	160.000,00
Biaya Proses	Rp.	50.000,00
Materai.....	Rp.	6.000,00
Redaksi.....	Rp.	10.000,00+
Jumlah	Rp.	256.000,00(duaratus lima puluh enam ribu rupiah)